TINJAUAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 52 TAHUN 2014TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA MADIUN

SKRIPSI

Oleh :

YUNIAR FATHIYYATUR ROSYIDA
NIM 210215121

Pembimbing :

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

TINJAUAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 52 TAHUN 2014 TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA MADIUN

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat-syaratGuna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

YUNIAR FATHIYYATUR ROSYIDA
NIM 210215121

Pembimbing :

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I.
NIP. 197605082000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2020

ABSTRAK

Rosyida, Yuniar Fathiyyatur. 2020. *"Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Kota Madiun".* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci : Peraturan Menteri Agama, pendayagunaan.

Islam tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian. Zakatproduktif mempunyai peran dalam mengatasi pelbagai permasalahan ekonomi. Salah satu lembaga zakat yang menerapkan metode pendayagunaan zakat secara produktif adalah Baznas Kota Madiun yaitu dengan melalui program Bisafari. Pendayagunaan yang baik harus diimbangi dengan sistem pelaporan yang baik pula. Namun, dalam prakteknya pihak baznas belum melaksanakan pemantauan terhadap mustahiq yang sudah diberikan bantuan, sehingga perekonomian mereka tidak berkembang.

Berawal dari permasalah diatas, peneliti memfokuskan penelitian dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Bentuk Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Madiun?. *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pelaporan Pendayagunaan Zakat Pada Baznas Kota Madiun?. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*fieldreaserch*) dengan metode pendekatan kualitatif. teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deduktif (data umum-khusus).

Hasil penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun terhadap praktik pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Madiun belum sudah sesuai yaitu tidak adanya pendampingan secara langsung oleh Baznas. *Kedua*, Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap pelaporan zakat produksi di Baznas Kota Madiun adalah belum sesuai dengan Pasal 35 ayat (4) yaitu Baznas Kota Madiun hanya membuat laporan keuangan Baznas setiap setahun sekali, dan dalam pembuatan laporan tersebut tidak dicantumkan mengenai perkembangan para *mustahiq*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Yuniar Fathiyyatur Rosyida
NIM	:	210215121
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah
Judul	:	"Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baznas Kota Madiun."

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 18 Februari 2020

Mengetahui, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,	Menyetujui, Pembimbing
Hj. Atik Abidah, M.S.I **NIP. 197605082000032001**	**Hj. Atik Abidah, M.S.I** **NIP. 197605082000032001**

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	:	Yuniar Fathiyyatur Rosyida
NIM	:	210215121
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Kota Madiun.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	28 Februari 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	6 Maret 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Drs. H. Achmad Rodli M., M.Ag. ( )
2. Penguji I : Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. ( )
3. Penguji II : Hj. Atik Abidah, M.S.I. ( )

Ponorogo, 6 Maret 2020
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: YUNIAR FATHIYYATUR ROSYIDA
NIM	: 210215121
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Judul	: Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Kota Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 10 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan

YUNIAR FATHIYYATUR ROSYIDA

NIM. 210215128

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Yuniar Fathiyyatur Rosyida
NIM	:	210215121
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Judul	:	"Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif pada Baznas Kota Madiun."

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 15 Februari 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
99358AHF316827265
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yuniar Fathiyyatur Rosyida
NIM. 210215121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hingga saat ini, permasalahan perekonomian menempati pokok pembahasan yang pelik dibandingkan permasalahan lainnya, karena bagaimanapun manusia akan saling bersaing dalam mendapatkan makanan dan sumber kehidupan lainnya. Karena itu, ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting terhadap jatuh bangunnya suatu pemerintahan, dan juga menunujukkan akan kadar kesuksesan dan kegagalan perpolitikan yang berperan di dalamnya, serta merupakan salah satu akibat muncul dan padamnya suatu revolusi.[1]

Islam bukanlah agama yang membiarkan segala permasalahan ini hadir tanpa batasan.Namun, Islam tumbuh dengan banyak kepedulian positif terhadap realitas suatu permasalahan, seperti fenomena perekonomian tersebut.Zakat yang merupakan rukun iman ketiga dianggap mempunyai peran yang signifikan dalam mengatasi pelbagai permasalahan ekonomi.[2]

Zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam *syara'*.[3]Zakat secara etimologi

---

[1] Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 2.

[2] Nurul Huda, Novarini, Dkk, *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 1.

[3] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di* Indonesia(Yogyakrta: Pilar Media (Anggota Ikapi, 2016), 12.

dapat diartikan berkembang dan berkah.Selain itu, zakat dapat diartikan mensucikan. Zakat disebut demikian karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.[4]

Kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

"Ambilah zakat dari *sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."* (QS. Al-Taubah (9): 103).[5]

Zakat adalah ibadah yang memiliki peranan penting dan strategis bila ditinjau dari aspek ajaran islam, karena merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang berperan dalam pembangunan kesejahteraan umat. Bila zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.[6]

Dewasa ini, pembagian zakat yang dikelola oleh lembaga zakat pada umumnya di kelola secara konsumtif.Padahal metode ini kurang menyentuh pada persoalan yang dihadapi oleh para mustahik, karena hanya membantu

[4] Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah*, Shalat, Zakat, Puasa, Dan Haji (Jakarta: Amzah, 2009), 343.

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Wali, 2010), 103.

[6]Muhammad Dan Abu Bakar Hm.,*Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*(Malang: Madani, 2011), 69.

kesulitan mereka sesaat saja, itu berarti bahwa harta zakat hanya bermanfaat saja, namun tidak ada daya gunanya.

Tujuan zakat tidak hanya sekadar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.[7] Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan melalui zakat adalah dengan mengelolanya secara produktif. Dengan mendayagunakan zakat secara produktif selain diharapkan sebagai alternative pengentasan kemiskinan juga bisa digunakan untuk mengurangi jumlah pengagguran di Indonesia.

Dengan adanya modal dari dana zakat yang didayagunakan tersebut, maka penerima zakat dapat mengembangkannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Sedangkan pemberian harta zakat dengan cara konsumtif itu akan membuat orang-orang yang menerima zakat menjadi pemalas dan selalu berharap kemurahan hati si *muzakki*.

Dengan dana zakat yang telah diproduktifkan tersebut, diharapkan mustahik tersebut dapat mempunyai penghasilan tetap, meningkatkan dan mengembangkan usahanya, serta dapat menyisihkan hasil usahanya untuk menabung. Sehingga mereka juga berpotensi menjadi *muzakki* di kemudian hari. Baznas Kota Madiun adalah salah satu lembaga zakat yang menerapkan metode pendayagunaan dana zakat secara produktif.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunkan untuk usaha produktif dalam rangka

[7] Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), 83-84.

penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.[8]Dalam peraturan tersebut juga mensyaratkan adanya nilai tambah ekonomi untuk *mustahiq*.Ini berarti peraturan menteri tersebut juga mendukung adanya pendayagunaan zakat produktif.

Selain mengatur mengenai persyaratan adanya zakat prosuktif, dalam peraturan menteri agama tersebut juga mengatur tentang pelaporan yang harus dilakukan oleh lebambaga zakat sebagai pengelola dana zakat ummat. Dalam pasal 35 disebutkan komponen yang harus ada dalam pelaporan tersebut setidaknya memuat mengenai identitas mustahiq, identitas lembaga pengelola zaka, jenis usaha produktif, lokasi usaha produktif, jumlah dana yang disalurkan, dan pengembangan usahanya. Hal ini dimaksudkan untuk mengontrol perkembangan mustahiq agar kehidupan mereka benar-benar mengalami kenaikan dibidang ekonomi dan mengantarkan merek untuk menjadi muzakki.

Baznas Kota Madiun adalah lembaga non struktural yang dibentuk pemerintah, bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat sesuai tingkatannya.Tujuan daripada Baznas Kota Madiun diantaranya upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, dan meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS.[9] Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Baznas Kota Madiun membentuk program zakat produktif dan solutif untuk masyarakat dhuafa, diantaranya dalam program Biasafari. Program bisafari merupakan sub program daripada Madiun Makmur.

[8]Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014.

[9]Baznas Kota Madiun, Diakses Dari https://baz.madiunkota.go.id/index.php/info-kami Pada Tanggal 9 Desember 2019 Pukul 05.18 WIB

Program Bisafari adalah program dalam bentuk pemberdayaaan ekonomi prduktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan.Dalam program ini, ada produk-produk yang dijalankan diantaranya BISAFARI (Bina Usaha Dhuafa Mandiri), BISAFARI Bermitra.[10]. Menurut Bapak Muhammad Dahlan program tersebut diadakan guna membantu para dhuafa untuk lebih giat bekerja yang ditunjang dengan bantuan peralatan kerja atau bantuan lain untuk mengembangkan usahanya dari dana zakat. Pendayagunaan seperti ini diharapkan bisa memperbaiki keadaan ekonomi para dhuafa dan jangka panjangnya dapat merubah statusnya menjadi mustahik.[11]

Program pendayagunaan yang baik harus diimbangi dengan sistem pelaporan pendayagunaan yang baik pula.Baznas Kota Madiun dalam menjaga transparansi, membuat laporan keuangan dalam bentuk majalah yan diterbitkan setiap tiga bulan sekali.Majalah tersebut dinamakan dengan majalah WARTA. Majalah tersebut akan disebarluaskan kepada masyarakat, agar masyarakat juga ikut mengawasi kinerja daripada baznas. Selain itu, setiap akhir tahun, Baznas Kota Madiun membuat laporan akhir tahun yang akan dilaporkan kepada Gubernur atau Walikota Dan Baznas Provinsi.

Dalam prakteknya dilapangan, menunjukkan bahwa Baznas Kota Madiun belum melakukan *controlling* terhadap mustahiq yang sudah dberikan bantuan program bisafari ini, akhbatnya masih ada mustahiq yang

[10] Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun, *Rapat Kerja (Raker) Xiii Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Program Kegiatan Tahun 2019* (Madiun: Baznas Kota Madiun, 2019), 17.
[11] Muhammad Dahlan, *Hasil Wawancara*, Madiun. 21 Oktober 2019.

kesulitan dalam mempertahankan fungsi bantuan yang diberikan oleh Baznas. Sehingga ada diantara mereka yang tidak menggunakan lagi bantuan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengkaji pelaksanaan program Madiun Makmur pada Baznas Kota Madiun dengan judul **Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif Di Baznas Kota Madiun.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian. Agar penelitian ini lebih terarah, praktis dan sistematis maka masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Bentuk Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Kota Madiun?
2. Bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pelaporan Pendayagunaan Zakat di Baznas Kota Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif di Baznas Kota Madiun.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pelaporan Pendayagunaan Zakat di Baznas Kota Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapaun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Akademis

   Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah ilmu dan memberikan sumbangan pengetahuan dalam hal pendayagunaan zakat.

2. Manfaat Secara Praktis

   a. Bagi Lepembaga Pengelola Zakat

      Menambah pengetahuan dalam menerapkan pendayagunaan zakat yang sesuai dengan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014.

   b. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

      Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pedoman atau rujukan pada peneliti yang akan datang.

I. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Tetapi penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya hampir sama, diantarnya adalah:

Pertama, Skripsi dari Neneng Choirum Mahmuda dengan judul "Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Kota Madiun". [12] Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan dana zakat produktif di Baznas Kota Madiun, kesejahteraan mustahik dana zakat produktif di Baznas Kota Madiun dan pengaruh pemberdayaan dana zakat produktif di Baznas Kota Madiun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) ada pengaruh antara pemberdayaan terhadap kesejaheraan 24,3% dan sisanya 75,3% dipengaruhi oleh variabel lain, (2) nilai rata-rata pemberdayaan adalah 33,35 dan standar devisiasi 3,357. Maka data pada variabel pemberdayaan stabil. Sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias, (3) nilai rata-rata untuk kesejahteraan adalah 62,98 dan standar devisiasi 3,623. Maka data pada variabel kesejahteraan stabil.Sehingga penyebaran data menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebabkan bias.

Kedua, skripsi dari M. Yusron Asrorul Abidin dengan judul "Manajemen Pengelolaan Dana Jariyah Masjid Jami' Tegalsari Jetis Ponorogo". [13] Penelitian ini membahas tentang konsep manajemen pengumpulan dana jariyah Masjid Jami' Tegalsari Jetis Ponorogo, konsep manajemen pendistribusian dana jariyah di Masjid Jami Tegalsari Jetis

[12]Neneng Choirum Mahmuda, *Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Madiun* (Skripsi S1, Iain Ponorogo, 2018), 69.

[13]M. Yusron Asrorul Abidin, *Manajemen Pengelolaan Dana Jariyah Masjid Jami Tegalsari Jetis Ponorogo* (Skripsi S1, Iain Ponorogo, 2019), 9.

Ponorogo dan konsep manajemen laporan dana jariyah di Masjid Jami Tegalsari Jetis Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif. kesimpulan penelitian ini adalah apabila untuk pengumpulan dana jariyah seperti masjid umumnya yakni menggunakan kotak amal, manajemen pendistribusian dana jariyah di Masjid Jami Tegalsari sudah sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011, manajemen laporan dana jariyah Masjid Jami' Tegalsari sangat kurang karena belum sesuai dengan standart baku laporan keuangan masjid yaitu laopran standar yang baku LKM (Laporan Keuangan Masjid).

Ketiga, skripsi oleh Taufiq Aziz Mahmudi yang berjudul "Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Uni Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo".[14] Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana zakat produktif pada unit pengumpul zakat kementerian agama ponorogo ditijau dari teori pengentasan keiskinan dan pengaruh dana zakat produktif yang diberikan unit pengumpul zakat kementerian agama ponorogo terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik zakat ditinjau dati teori pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif pada Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo dengan cara didistribusikan dalam bentuk sembako secara bulanan dan tahunan sudah berjalan dengan baik, pengaruh dana zakat produktif yang diberikan oleh Unit Pengumpul Zakat

[14] Taufiq Aziz Mahmudi, *Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo* (Skripsi S1, Iain Ponorogo, 2017), 8.

Kemeterian Agama Ponorogo terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq adalah bisa meningkatkan produktifitas usaha.

Keempat, skripsi oleh Neneng Choirum Mahmudah dengan judul "Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Kota Madiun".[15] Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan dana zakat produktif di baznas kota madiun dan kesejahteraan mustahik dana zakat produktif di baznas kota madiun dan pengaruh pemberdayaan dana zakat produktif di baznas kta madiun. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dn metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penyebaran angket. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) ada pengaruh antara pemberdayaan terhadap kesejahteraan 24,3% dan sisanyan 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain, (2) nilai rata-rata pemberdayaan aadalah 33,35 dan standar deviasi 3,357. Maka data pada variabel pemberdayaan stabil. (3) nilai rata-rata untuk kesejahteraan adalah 69,98% dan standar deviasi 3,623. Maka data pada variabel kesejahteraan stabil.

Sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah membahas tentang pendayagunaan zakat produktif yang inovatif dan solutif bagi mustahik, sedangkan pada skripsi-skripsi yang terdahulu hanya membahas mengenai pengaruh dan pendistribusian secara tradisional.

[15]Neneng Choirum Mahmudah, *Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Madiun* (Skripsi S1, Iain Ponorogo, 2018), 9.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu untuk melakukan penelitian. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian ini ditentukan oleh maksud dan tujuan penelitian.[16]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif yaitu konsep penelitian yang menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Menurut Bogdan dan Guba, mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.[17] Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok orang.[18]

PONOROGO

[16] Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2016), 146.

[17] Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2014), 181.

[18] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007), 4-5.

2. Kehadiran peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai pengumpul data yang terlibat dan berinteraksi dengan pihak yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun yang beralamatkan di Jl. Pahlawan No. 37, Madiun Lor, Madiun, Kota Madiun, Jawa Timur, 63122.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

1) Data Umum

Data umum yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari gambaran umum tentang BAZNAS Kota Madiun seperti letak geografis, sejarah dan lain sebagainya.

2) Data Khusus

Data khusus yang digunakan oleh penulis adalah data yang berasal dari BAZNAS dan wawancara para muzakki.

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang akan diteliti dalam penelitian ini maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

1) Data primer, yaitu diperoleh peneliti pada saat mengumpulkan data-data langsung dari lapangan. Pada skipsi ini data primer berasal dari hasil wawancara di BAZNAS Kota Madiun.

2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data dari penelitian ini, penulis mempunyai beberapa metode/teknik pengumpulan data. Adapun metode-metode tersebut sebagai berikut:

1) Teknik Wawancara

Metode interview/wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan wawancara (pengajuan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula) dengan orang yang dapat memberikan informasi.[19] Dalam definisi lain disebutkan teknik wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.[20]

2) Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan serta pencatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijumpai.[21]

---

[19] Uhar, *Metodologi Penelitian*, 209.

[20] H.M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2009), 108.

[21] Ibid., 213.

3) Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barangbarang yang tertulis. Teknik ini adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip, buku, foto, transkip, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode dokumentasi ini peneliti mendapatkan beberapa dokumen yang dapat di olah menjadi sebuah sumber data untuk penelitian ini.[22]

a) Sejarah Baznas Kota Madiun
b) Visi dan Misi Baznas Kota Madiun
c) Sistem dan prosedur pelayanan yang ada di Baznas Kota Madiun

6. Teknik Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Editing Data yaitu memeriksa kembali data-data yang telah di temukan dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterbacaan, kesesuaian dan keselarasansatu dengan yang lainnya. Relevansi dan kesegeraman satuan atau kelompok data.
2) Organizing yaitu Penyusunan secara sistematis data-data yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, yaitu sesuai dengan permasalahannya.

[22]Ibid., 215.

3) Penemuan hasil riset adalah yang dilakukan analisa lanjutan yang kemudian memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran-kebenaran yang ditemukan dilapangan[23]

7. Pengesahan Keabsahan Data

1) Perpanjangan Pengamatan

Dalam teknik ini dinilai mampu meningkatkan derajat kepercayaan data, dengan perpanjangan pengamatan yang berarti kita kembali terjun ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah kita temui maupun yang baru.

2) Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian dat dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.[24]

J. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skrisi, maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti

[23] John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 251.

[24] Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 266.

mengelompokkan skripsi penelitian ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuuan ini secara keseluruhan skripsi yaitu meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan peneitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : ZAKAT PRODUKTIF MENURUT HUKUM ISLAMDAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014

Pada bab kedua berisikan landasan teori, yang merupakan alat untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan. Isi bab ini adalah teori tentang zakat meiputi pengertian zakat, landasan hukum zakat, syarat mengeluarkan zakat, tujuan, manfaat dan hikmah zakat. Selain itu juga mencantumkan teori tentang zakat produktif meliputi pengertian zakat produktif, landasan hukum zakat produktif, macam-macam zakat produktif, sasaran zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif dan pelaporan zakat produktif. Teori zakat produktif dalam peraturan menteri agama nomor 52 tahun 2014 meliputi, dasar hukum, ketentuan umum, ketentuan terkait pendayagunaan zakat produktif, ketentuan terkait pelaporan pendayagunaan zakat

produktif.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA MADIUN

Bab ini merupakan deskriptif data, berupa pemaparan tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan dan pelaporan pendayagunaan zakat produktid di Baznas Kota Madiun. Pertama membahas tentang profil Baznas Kota Madiun, pelaksanaan zakat profesi di Baznas Kota Madiun. Kemudian membahas tentang pelaksanaan pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Madiun, serta membahas tentang pelaporan pendayagunaan zakat prodiktif di Baznas Kota Madiun.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA MADIUN.

Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi. Bab ini di dalamnya berisi mengenai Analisis Hukum Islam dan Implementasi Peraturan Menteri Agama RINomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Madiun, dan Analisis Hukum

Islam dan Implementasi Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pelaporan Pendayagunaan Zakat Pada Baznas Kota Madiun.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan skripsi yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

IAIN PONOROGO

BAB II

KONSEP ZAKAT PRODUKTIF MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 52 TAHUN 2014

A. Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014[25]
   a. Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
   c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
   d. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah

[25] Peraturan Menteri Agaman Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

e. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114).

2. Ketentuan Umum Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014[26]

Ketentuan umum Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 terdapat pada pasal satu, dengan isi sebagai berikut:

Pasal 1 : Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

[26] Ibid,.

Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada *mustahiq*.

Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.

Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat.

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.

Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.

Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat.

Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat

3. Ketentuan Terkait Pendayagunaan Zakat Produktif Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014

Ketentuan terkait pendayagunaan zakat produktif Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Terdapat Dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34

Pasal 32:

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Pasal 33:

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat:

a. Apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi;
b. Memenuhi ketentuan syariah;
c. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahiq*;
d. *Mustahiq* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Pasal 34:

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan:

a. Penerima Manfaat Merupakan Perorangan Atau Kelompok Yang Memenuhi Kriteria *Mustahiq*; Dan
b. Mendapat Pendampingan Dari Amil Zakat Yang Berada Di Wilayah Domisili *Mustahiq*.

4. Ketentuan Terkait Pelaporan Pendayagunaan Zakat Produktif Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014[27]

Ketentuan terkait Pelaporan Pendayagunaan Zakat Produktif Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terdapat dalam Pasal 35, dengan isi sebagai berikut:

(1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

[27] Ibid,.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota;

b. Lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur;

c. BAZNAS provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. Identitas *mustahiq*;

b. Identitas lembaga pengelola zakat;

c. Jenis usaha produktif

d. Lokasi usaha produktif;

e. Jumlah dana yang disalurkan; dan

f. Perkembangan usahanya.

PONOROGO

B. Pendayagunaan dan Pelaporan Zakat Produktif

1. Pendayagunaan Zakat Produktif

a. Pengertian pendayagunaan zakat produktif

Arti kata pendayagunaan berasal dari kata "Guna" yang berati manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

1) Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2) Pengusahaan (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.[28]

Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatanyang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.[29]

Selain itu, pendayagunaan zakat adalah usaha untuk menjadikan zakat berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial.Pendayagunaan ini diharapkanakan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan

[28] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 189.

[29] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 41.

kelompok menuju kemandirian.[30] Dengan demikian, pendayagunaan adalah upaya penguatan posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa bantuan modal untuk usaha produktif sehingga *mustahiq* sanggup meningkatkan pendapatannya dan juga membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya tersebut.

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 32:

"Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat."

Dengan demikian pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

[30] Ibid.,198.

b. Prosedur dalam pendayagunaan zakat produktif

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah sebagai berikut:

1) Melakukan studi kelayakan
2) Menetapkan jenis usaha produktif
3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5) Melakukan evaluasi
6) Membuat laporan[31]

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 33 menyebutkan syarat terkait dengan pendayagunaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

1) Apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Menurut penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan kebutuhan dasar mustahiq meliputi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.[32]
2) Memenuhi ketentuan syariah. Menurut Mu'inan Rafi dalam hal ini ketentuan syariah yang dimaksud setidaknya memenuhi tujuan disyariatkannya zakat yaitu untuk menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan kaum dhuafa, dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi musthaiq

[31] Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 428-429.

[32] Undang-Undang RI No 23 Tahun 2011

melainkan menjadi muzakki. Selain itu juga memenuhi ketentuan syariah yang lain seperti ketentuan tentang mustahiq penerima zakat dan ketentan harta yang dizakati.[33]

3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahiq. Menurut pakar ekonomi dunia, Haller dan Stolowy nilai tambah ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.[34] Nilai tambah dalam hal ini adalah objek zakat dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lagi oleh mustahiq.

4) Mustahiq berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.

Dan dalam Pasal 34 mengatur tentang ketentuan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagai berikut:

1) Penerima Manfaat Merupakan Perorangan Atau Kelompok Yang Memenuhi Kriteria *Mustahiq*. Kriteria mustahiq diatur langsung dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Kriteria mustahiq yang dimaksud adalah termasuk kedalam delapan golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, *amil, gharim, muallaf, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil*.Sedangkan secara umum *mustahiq* zakat dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni *mustahiq* zakat produktif dan *mustahiq* zakat konsumtif.*Mustahiq* zakat dalam

[33] Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia", Juris Vol. 14 (Juni 2015), 106.

[34] Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Rasada, 2007), 2.

kategori produktif adalah *mustahiq* zakat dari delapan asnaf yang mempunyai kemampuan.Mempunyai potensi, dan tenaga untuk bekerja.Sedangkan *mustahiq* zakat konsumtif adalah *mustahiq* dari delapan asnaf di atas terutama fakir miskin yang tidak mempunyai tenaga, cacat, dan tidak mempunyai tenaga untuk bekerja.[35]

2) Mendapat Pendampingan Dari Amil Zakat Yang Berada Di Wilayah Domisili *Mustahiq*. Pendampingan disini misalnya pendampingan usaha untuk mengembangkan usaha mikro dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.[36] Jadi mustahiq mendapatkan keterampilan tambahan untuk mengembangan usaha mereka.

c. Bentuk pendayagunaan zakat produkif

Bariadi membagi pendayagunaan menjadi dua bentuk, di antaranya[37]

1) Bentuk sesaat, dalam hal ini bahwa dana zakat produktif hanya diberikan kepada seseorang sesaat atau sesekali saja. Dimana dalam penyalurannya tidak disertai target untuk memandirikan ekonomi *mustahiq*. Hal ini disebabkan *mustahiq* yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk mandiri lagi karena faktor usia atau cacat fisik.

---

[35] Muhanmmad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengeloaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), 86-87.

[36] Mu'inan Rafi', *Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Berdayaguna)* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), 82.

[37] Bariadi, Lili, Dkk, *Zakat Dan Wirausaha* (Jakarta: Centre For Entreneurship Development, 2005),55.

2) Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran dana zakat produktif yang disertai target merubah keadaan *mustahiq* dari penerima (*mustahiq*) menjadi pemberi (muzakki). Hal ini tentu saja tidak dapat dicapai dengan mudah dan dalam waktu singkat. Untuk itu, dalam penyaluran zakat produktif harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima atau *mustahiq*.

Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka perlu diketahui penyebab masalah tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah ditentukan. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif hendaknya lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

d. Sasaran pendayagunaan zakat produktif

Sasaran pendayagunaan zakat produktif Sasaran pendayagunaan zakat tentunya sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat at -Taubat ayat 80 yaitu delapan asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang dikenal dengan istilah mustahiq zakat:

1) Fakir

Fakir adalah penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuan pokok (primer) sesuai dengan standar hidup masyarakat tertentu. Atau orang-orang yang masuk dalam kategori membutuhkan yaitu yang tidak mempunyai pemasukan

atau harta, tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya. Kelompok atau golongan fakir memiliki kondisi ekonomi dibawah golongan miskin. Adapun pihak-pihak yang berhak menerima zakat dan termasuk dalam kategori fakir diantaranya adalah: anak yatim, anak pungut, janda, orang tua renta, orang yang cacat secara jasmani, tawanan, dan lain-lain yang telah memenuhi syarat membutuhkan.

2) Miskin

Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Menurut madzhab Hanafi dan Maliki, keadaan orang miskin lebih buruk daripada orang fakir, menurut madzhab Syafi'i dan Hambali keadaan orang miskin lebih baik dari orang kafir.

Model penyaluran zakat yang disarankan untuk fakir dan miskin ini yang pertama adalah dengan memberikan bagian zakat untuk dinikmati secara konsumtifbagi mereka yang memilik kekurangan dalam hal fisik seperti orang-orang yang sudah jompo yang tidak mungkin lagi mengusahakan hartanya atau dengan memberikan bagian zakat mereka untuk dikelola oleh suatu lembaga produktif dibawah pengawasan badan pengelola zakat dimana hasilnya dapat diberikan/ dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan mereka. Sedangkan yang kedua yaitu dengan memberikan bagian zakat untuk digunakan sebagai

bantuan modal kegiatan produktif kepada mereka yang memiliki kekurangan harta namun masih mampu untuk bekerja sehingga dapat diperoleh hasil untuk diikmati, tentunya dibawah pengawasan dan arah-arahan dari badan pengelola zakat[38]

3) Amil

Amil yaitu orang yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul, mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para mustahiqnya.[39] Merupakan semua pihak yang berkaitan dengan proses pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian, serta hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2011amil zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dengan dibantu LAZ sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

4) *Muallaf*

Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah, mereka diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam.[40]Terdapat tiga kategori yang termasuk dalam muallaf yaitu: orang yang diharapkan/diajak untuk memeluk Islam, orang yang diajak untuk membela Islam serta orang yang baru masuk Islam kurang

[38] Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 53-54.

[39] Masdar Farid Masudi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: Pt. Mizan Pustaka, 2005), 144.

[40] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2007), 563.

dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan untuk beradaptasi kondisi baru mereka. Pendistribusian dana zakat muallaf dapat didistribusikan untuk membantu penyantunan dan pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam serta pembiayaan lembaga dakwah yang khusus melakukan kegiatan untuk hal tersebut, khususnya untuk pembinaan mental mereka. Akan tetapi tetap disarankan bahwa dana zakat yang diberikan tetaplah harus melalui proses produktif terlebih dahulu baru hasilnya yang dimanfaatkan.

5) Hamba sahaya (budak)

Hamba sahaya (budak) yaitu seseorang yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan perbudakan.[41] Pendayagunaan zakat untuk budak ini dapat diarahkan untuk menebus orang orang Islam yang ditawan oleh musuh, membantu negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah modern, pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerjayang tidak wajar, membebaskan pedagang, petani, nelayan kecil dan sebagainya dari ketergantungan dari lintah darat.[42]

[41] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*(Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra, 2002), 161.

[42] Sjechul Hadi, *Pendayagunaan Zakat*, 66-67.

6) Gharim (Orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu).

Yaitu orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi dengan syarat hutang tersebut tidak timbul akibat kemaksiatan, hutang tersebut melilit pelakunya, sudah tidak dapat lagi melunasi hutangnya dan sudah jatuh tempo. Kemudian orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, orang yang berhutang untuk menjamin hutang orang lain dimana keduannya dalam kondisi kesulitan keuangan, orang yang membayar untuk membayar diat (denda) karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya (aqilah) tidak mampu untuk membayar begitu pula dengan kas negara.

7) *Fisabilillah*

Sabilillah yaitu orang-orang yang berjuang dijalan Allah SWT.[43] Namun pada perkembangannya sabilillah tidak hanya pada jihad, akan tetapi mencakup semua yang memberi kemaslahatan pada umat. Menurut Imam Baidawi, fisabilillah juga dapat mencakup pengeluaran pembangunan jembatan danbangunan-bangunan yang bermanfaat bagi orang-orang miskin.[44]

[43] Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* (Bandung: Pt. Remaja Rosdykarya, 2005), 287

[44] Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1996) 301

8) Orang yang sedang dalam perjalanan

Merupakan orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke negaranya, dengan syarat perjalanan yang dilakukan nya tidak untuk kegiatan maksiat.[45]

Ibnu sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik). Termasuk juga, anak-anak yang ditinggalkan ditengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), orang yang bergelandangan di jalan- jalan raya yang tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.[46]

e. Mekanisme pendayagunaan zakat produktif

Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme / sistem pengelolaan yang mantap untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaanya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat di monitoring dan di selesaikan dengan segera.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif:[47]

1) *Surplus Zakat Budget*

Merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam

[45] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 427.

[46] M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *PedomanZakat*, 168.

[47] Ridwan Masud, Muhammad, *Zakat Dan Kemiskinan Inst Rumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yoyakarta: UII Press,2005), 122-124

usaha pembiayaan usaha–usaha produktif dalam bentuk *zakatcertificated*. Dimana dalam pelaksanaanya, zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat atau uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahiq dengan persetujuan mustahiq. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya dalam yang seanjutnya digunakan dalam operasioanal perusahaan, yang selanjutnya perusahaan yang didanai diharapkan dapat berkembang dengan pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahiq sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahiq pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haul nya maka mustahiq tersebut dapat berperan sebagai muzakki yang membayar zakat atau memberikan shadaqah.

2) *InKind*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat akan didistribusikan kepada mustahiq tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

3) *RevolvingFund*

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan qardul *hasan*. Tugas mustahiq adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada mustahiq lainnya.

2. Pelaporan Zakat Produktif

a. Pentingnya pelaporan zakat produktif.

Sebagaimana diketahui dana zakat adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat (publik) untuk disalurkan kepada kepada masyarakat, atau dana yang dikumpulkan dari muzakki oleh suatu instansi yang akan diserahkan kepada para *mustahiq*. Karena dana tersebut berasal dari dana publik, maka dengan demikian publik harus tahu kemana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan.

Zaman semakin maju dan keterbukaan tidak bisa dielakkan lagi apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik termasuk zakat. Dengan dituntut adanya keterbukaan maka lembaga-lembaga pengelola zakat harus bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat keterbukaan ini penting agar para

muzakki mengetahui kemana distribusi dan pemanfaatan harta zakat mereka.

Menurut Imam Al-Ghazali beliau menyinggung masalah transparansi dengan kejujuran.Dalam kitabnya *Ihya 'Ulum Ad-Din*, *shidq* atau kejujuran dalam berbicara, kejujuran dalam niat dan kemauan, kejujuran dalam perencanaan, kejujuran dalam tindakan, kejujuran dalam merealisasikan semua ketentuan agama. Bila orang telah memiliki semua sifat tersebur, maka ia bisa disebut *shiddiq*.

Transparansi keuangan adalah salah satu bentuk shidq.Shidq adalah kewajiban.Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi anggaran. Berdasarkan hukum islam maka, menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti pandangan islam menghindari transaparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapuskan semua pahala ibadah kepada Allah Swt.[48]

b. Ketentuan pelaporan zakat produktif

Ketentuan terkait laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 pasal 35 sebagi berikut:

Pasal 35 ayat (1) : lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Ayat (2): laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang.

[48] Rachma Indrarini Dan Aditya Srya Nanda, "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syarih", Aktual: Jurnal Akuntansi Vol. 8 (April 2007), 167.

Ayat (3): laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

Ayat (4): laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

1) Identitas *mustahiq*. Identitas disini bisa berupa ktp atau kk yang dimiliki oleh mustahiq
2) Identitas lembaga pengelola zakat. Identitas dari pengelola zakat sesuai daerah masing-masing.
3) Jenis usaha produktif. Jenis usaha mustahiq yang bersifat produktif yang dapat dikembangkan oleh mustahiq.
4) Lokasi usaha produktif. Adalah tempau usaha musthaiq.
5) Jumlah dana yang disalurkan. Jumlah bantuan yang diberikan lembaga pengelola untuk kemudian dikelola oleh mustahiq.
6) Perkembangan usahanya. Adalah perubahan pasca disalurkannya dana zakat kepada mustahiq.[49]

Dalam hal ini, unsur-unsur tersebut harus dan dalam laporan pendayagunaan zakat untuk mengontrol perkembangan mustahiq sebelum dan sesudah diberikan bantuan.

c. Jenis-jenis laporan keuangan zakat

Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) syariah 109 jenis-jenis laporan keuangan utama yang harus disusun oleh sebuah organisasi pengelola zakat (OPZ)[50]

[49] Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014.

a) Pertama, neraca merupakan suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan suatu organisasi pengelola zakat pada saat tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan saldo dana dan informasi mengenai hubungan diantara unsurunsur tersebut pada waktu tertentu. Sedangkan kegunaan dari neraca adalah untuk: menilai kemampuan organisasi pengelola zakat untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

b) Kedua, laporan sumber dan penggunaan dana, merupakan suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu. Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi mengenai: pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo dana, hubungan antar transaksi dan peristiwa lainnya dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Laporan sumber dan penggunaan dana ini berguna untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan

[50] Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 27.

organisasi dalam memberikan jasanya dan menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja pengelola.

c) Ketiga, laporan arus kas, merupakan suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode tertentu. Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas organisasi pada suatu periode tertentu.

d) Keempat, laporan dana termanfaatkan merupakan laporan perubahan dana termanfaatkan dibuat mengakomodasi transaksi pengeluaran atau penerimaan neraca yang harus dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana.

e) Kelima, catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Catatan atas laporan keuangan memuat hal-hal berikut: informasi umum mengenai lembaga, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, penjelasan dari setiap akun yang dianggap memerlukan rincian lebih lanjut dan kejadian setelah tanggal neraca.

PONOROGO

BAB III

PENAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MADIUN

A. Profil Baznas Kota Madiun

1. Sejarah Berdirinya Baznas Kota Madiun

Sebelum tahun 1994 Kota Madiun khususnya dan karisidenan Madiun pada umumnya belum memiliki badan atau lembaga negara yang fokus dalam tugas atau fungsinya untuk mengelola dana zakat, infaq dan shodaqohdari masyarakat. Saat itu pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh di Kota Madiun hanya dilakukan secara insidental di bulan Ramadhan saja. Melihat potensi zakat, infaq, shodaqoh yang besar, maka dengan didahului studi banding ke BAZIS DKI Jakarta pada tahun 1994, dibentuklah BAZIS Daerah Tingkat II Kota Madya Madiun dengan keputusan walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Madiun Nomor: 58 Tanggal 28 oktober 1994.

Sedangkan badan amil zakat (BAZ) Kota Madiun yang saat ini ada merupakan lanjutan dari BAZIS Kota Madiun yang telah terbentuk sejak tahun 1994. Kemudian, dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat maka BAZIS Kota Madiun berubah namanya menjadi BAZ Kota Madiun. adapun penggantian kepengurusan BAZ Kota Madiun sejak tahun 2001 berturut-turut berlandaskan SK WaliKota Madiun.

Selanjutnya, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 pada awal tahun 2016 BAZ Kota Madiunberganti menjadi Baznas Kota Madiun. landasan operasional lembaga tersebut secara nasional berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 serta Keputusan Menteri Agama 52 Tahun 2014[51]

2. Visi Dan Misi Baznas Kota Madiun

a. Visi

Menuju masyarakat Kota Madiun sadar zakat, infaq dan shodaqoh dalam rangka meningkatkankesejahteraan umat.

b. Misi

1) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang professional dan amanah
2) Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan pengelola zakat yang transparan dan mandiri
3) Meningkatkan pendayagunaan zakat, infaq dan shodaqoh secara optimal
4) Menyempurnakan kwalitas pelayanan kepada masyarakat melalui keunggulan insan
5) Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif.[52]

[51] Baznas Kota Madiun, Https://Baz.Madiunkota.Go.Id/Indexx.Php/Info-Kami/ Diakses 2 Januari 2020 : 14:00 WIB.
[52] Ibid.

3. Tujuan dan manfaat

Penyusunan rencana strategis dan kebijakan umum badan amil zakat Kota Madiun ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan
   a. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalamupaya mewujudkan kesejahteraan fdan keadilan sosial.
   b. Meningkatkan pelayaan dalam menunaikan zis sesuai ketentuan syar'i
   c. Meningktkan hasil guna dan guna ZIS.
2. Manfaat
   a. Meningkatkan kesadaran *muzakki*, munfiq, dan mushodiq dalam menunaikan ZIS
   b. Meningkatnya pelyanan amil terhadap *muzakki*, munfiq, dan mustahiq.[53]

4. Struktur Baznas Kota Madiun

a. Pembina
   1) Ketua : Wali Kota Madiun
   2) Wakil Ketua : Wakil Wali Kota Madiun
   3) Anggota : 1. Sekretaris Daerah Kota Madiun
      2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Madiun

[53] Ibid.

3. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Madiun

b. Pimpinan

1) Ketua : H. Eddie Sanyoto, S.Sos

2) Wakil Ketua I : Drs. H. M. Iskandar, M.Pd.I

3) Wakil Ketua II : H. Mohammad Dahlan, SH

c. Pelaksana

1) Ketua : Drs. Santoso

2) Sekretaris : Sunaryo,A.Ma.

3) Bidang Pengumpulan : Alisofa, S.Sos

4) Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan : 1. Sugeng Santoso 2. Arif Budiaji

5) Bagian Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan : Sholatin

6) Bagian Admisnistrasi, Sdm Dan Umum : 1. Amna Ananti Rahmawati, S.Pd 2. Winarti

7) Satuan Audit Internal : 1. Agus Burhani, S.H.I, M.SI 2. H. Wahyudi, S.Sos 3. Herry Purnomo, SE, MAKs 4. Ahmad Kudhori SE, M.SI[54]

[54] Ibid.

5. Program Kerja Baznas Kota Madiun

Baznas Kota Madiun dalam menjalankan aktivitasnya terdapat lima pilar program penting yaitu Madiun "Cerdas", Madiun "Sehat", Madiun "Makmur", Madiun "Peduli", Dan Madiun "Taqwa".

a. Program Madiun "Cerdas"

1) Bentuk program:

a) Bantuan alat sekolah. Bantuan alat sekolah kepada siswa PAUD/ TK/ RA/ SD/ MI/ SMP/ MTs/ SMA/ SMK/ MA dan santri pondok pesantren kurang mampu berdasarkan usulan UPZ sekolah dengan kuota yang ditentukan oleh Baznas Kota Madiun dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif.

b) Beasiswa dhupres (dhuafa berprestasi). Bantuan bagi siswa yang berprestasi dari keluarga dhuafa secara berkelanjutan degan persyaratan sebagaimana SOP secra selektif.

c) Bimbingan belajar BERANDA (Bersama Anak Dhuafa Ceria). Memberikan les privat tambahan mengenai mata pelajaran sekolah bagi anak kurang mampu (dhuafa) khususnya kelas VI (SD/MI) kelas IX (SMP/MTs) dan kelas XII (SMA/MA).

d) Beasiswa produktif. Bantuan beasiswa bagi pelajar bimel beranda atau relawan Baznas yang masih berstatus pelajar atau mahasiswa secara selektif.[55]

2) Tujuan program, diantaranya: bersama-sama dengan pemerintah dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu biaya pendidikan siswa dhuafa, menumbuhkan semangat belajar para siswa dhuafa dalam merih prestasi yang gemilang.[56]

3) Persyaratan mustahik, diantaranya: beragama islam, warga Kota Madiun, kondisi ekonomi orang tua (wali) kurang mampu, dibuktikan dengan surat keteragan tidak mampu dari kepala sekolah dan/ atau kepala kelurahn setempat, penelitian kebenaran mustahiq melalui survey petugas.

4) Model pentasyarufan, diataranya: pemberian bantuan dana pendidikan yang bersifat konsumtif dan incidental, pemberian bantuan dana pendidikan yang berkelanjutan, pemberian bantuan berupa peralatan sekolah, pendampingan belajar/ les privat.

5) Sumber dana, diantaranya: asnaf riqob, asnaf sabilillah, asnaf ibnu sabil, Infaq/shodaqoh.

[55] Ibid.
[56] Ibid.

b. Program Madiun “Sehat”

1) Bentuk program

a) BPKD (Bantuan Penunjang Kesehatan Dhuafa). Bantuan biaya pengobatan dan/ atau bantuan transport bagi keluarga dhuafa yang sakit untuk dirujuk opname di rumah sakit.

b) Alat bantu kesehatan difabel. Pemberian alat bantu kesehatan berupa kaki palsu, tangan pasu, krek, kursi roda, alat bantu pendengaran, dan sejenisnya bagi difabel dhuafa di Kota Madiun.

c) Bhakti sosial. Pelaksanaan bhakti sosial pengobatan penyakit tertentu (operasi bibir sumbing, operasi katarak, dll) di Kota Madiun bekerja sama dengan pihak ketiga.

2) Tujuan program, diantaranya: Memberikan bantuan biaya kesehatan dhuafa, membangun ketahanan kesehatan yang menyeleruh (holistic) dan berkesinambungan sebagai tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan yang terakhir termotivasinya masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat.

3) Persyaratan mustahik, diantaranya: beragama islam, warga Kota Madiun, kondisi keluarga kurang mampu, diusulkan oleh Ketua Baznas Kelurahan, Petugas Relawan ZIS Kelurahan dan/atau Kepala Kelurahan Setempat, penelitian kebenaran mustahiq melalui survey petugas.

4) Model pentasyarufan, dintaranya: bantuan biaya penunjang kesehatan dhuafa, bantuan alat bantu kesehatan

5) Sumber dana, diantanya: asnaf miskin, asnaf riqob, Infaq/shodaqoh[57]

c. Program Madiun Makmur

1) Bentuk program

a) Bisafari (Bina Usaha Dhuafa Mandiri). Bantuan alat kerja (berupa gerobak, etalase, rombong dll) dan tambahan modal usaha binaa Baznas Kota Madiun dengan persyaratan sebagaimana SOP secara selektif.

b) Bisafari bermitra. Menawarkan kerja sama program bisafari kepada mitra kerja (BUMN/ BUMD/ Instansi Vertikal) dengan mengajukan proposal dari alokasi dana CSR (Corporate Social Responsbility)

c) Koin peduli umat. Menyediakan kaleng S-3 di tempat usaha penerima manfaat bisafari sebagai sarana latihan gemar sedekah bagi penjual maupun pembeli.

d) Bisafari difabel/ yatim piatu. Membantu wirausaha kepada penyandang difabel dan/ atau yatim piatu berupa alat kerja dan/ atau tambahan modal usaha.

[57] Ibid.

e) Pusyar (Pembiayaan Usaha Syariah). Membantu pembiayaan usaha syariah kepada dhuafa penerima manfaat bisafari yang ingin mengembangkan usahanya.

2) Tujuan program, diantanya: membantu pengembangan usaha produktif dhuafa, membangun ketahanan perekonomian umat, membantu mustahiq baik secara perorangan maupun kelompok.[58]

3) Persyaratan mustahik, diantaranya: beragama islam, warga Kota Madiun, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, diusulkan oleh petugas relawan zis kelurahan dan/atau atas rekomendasi ketua baz kelurahan, dan penelitian kebenaran mustahiq melalui survey petugas.

4) Model pentasyarufan, diantaranya: bantuan sarana kerja, bantuan tambahan modal, monitor dan evauasi (monev) usaha binaan.

5) Sumber dana, diantanya: asnaf fakir, asnaf miskin, asnaf riqob, Infaq/shodaqoh

d. Program Madiun Peduli

1) Bentuk program

a) ACTD (aksi cepat tanggap darurat). Bantuan kepada dhuafa yang kena musibah akibat bencana alam.

[58] Ibid.

b) Bantuan paket sembako atau biaya hidup rutin. Bantuan paket sembako atau biaya hidup kepada dhuafa dengan klasifikasi sebagai berikut:

(1) Bantuan paket sembako rutin diperuntukkan kepada dhuafa /warga jompo yang hidup sebatang kara (tidak ada yang menanggung hidupnya) berdasarkan hasil temuan/ usulan yang masuk.[59]

(2) Bantuan biaya hidup rutin diperuntukkan kepada dhuafa/ warga jompo yang hiidup sebatang kara skala prioritas berdasarkan hasil temuan/ usulan yang masuk untuk diusulkan kepada Baznas Provinsi Jawa Timur.

c) Bantuan rutin panti asuhan. Bantuan stimulan dukungan rutin operasional panti asuhan se-Kota Madiun.

d) Bantuan anak yatim piatu non panti asuhan. Bantuan bagi anak yatim non panti asuhan pada saat menjelang tahun ajaran baru berdasarkan data BAZ kelurahan.

e) Bantuan ghorimin. Bantuan kepada warga muslim yang mempunyai tanggungan hutang di luar kemampuan nya untuk kebutuhan pokok hidpnya, pengobatan anggota keluarganya, terkena musibah, dst.

f) Bantuan musafir. Bantuan kepada musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan secara selektif.

[59] Ibid.

2) Tujuan program, membantu mustahiq dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah yang sangat mendesak (darurat)[60]

3) Persyaratan program, diantaranya: beragama islam, warga Kota Madiun, medahulukan mustahiq skala prioritas dan sangat memerlukan bantuan, diusulkan oleh berbagai pihak atau hasil pemantauan keadaan darurat petugas relawan, pegurus baz kel/kec/Kota Madiun, penelitian kebenaran mustahiq melalui survey petugas.

4) Model pentasyarufan, diantaranya: bantuan dana konsumtif dan bantuan kebutuhan yang mendesak/skala prioritas.

5) Sumber dana, diantaranya: asnaf miskin, asnaf ghorim, asnaf ibnu sabil, Infaq shodaqoh.

e. Program Madiun Taqwa

1) Bentuk program

a) Bantuan muallaf. Bantuan kepada orang yang baru memeluk agama islam dengan batasan 5 (lima) tahun terakhir.

b) Bantuan sarana ibadah. Bantuan stimulan kepada masjid/musholla membutuhkan

c) Bantuan guru ngaji. Bantuan transport kepada guru ngaji/TPA/diniyah yang belum mendapat bantuan insentif

[60] Ibid.

dari Pemerintah Kota Madiun atau Kantor Kemenag Kota Madiun.

d) Bantuan juru marbot. Bantuan uang saku dan bingkisan lebaran kapada petugas kebersihan/penjaga masjid se-Kota Madiun.[61]

e) Bantuan juru kunci makam. Pembinaan dan bantuan uang saku dan bingkisan lebaran kepada juru kunci makam yang muslim se-Kota Madiun.

f) Bantuan sertivikasi tanah wakaf. Bantuan biaya proses pembuatan sertifikasi tanah wakaf masjid/musholla/ponpes/madrasah/gedung TPA di Kantor Kota Madiun Bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kota Madiun.

g) Bantuan kegiatan keagamaan syi'ar islam. Bantuan kegiatan keagamaan/PHBI berdasarkan proposal yang masuk secara selektif

h) Bantuan lembaga pengajian/ TPA/ MADIN. Bantuan kepada lembaga penyelenggara majelis ta'lim, TPA/ TPQ, dan madrasah diniyah yang dipandang perlu secara selektif.

i) Bina masjid makmur. Memberikan pembinaan kepada pengurus/takmir masjid dengan kegiatan: pelatihan kader

[61] Ibid.

da'i dan khotib muda, diklat imam/khotib/remas, pelatihan management ketakmiran, pelatihan perawatan jenazah, dll.[62]

j) Pesantren masyarakat rahmatan lil 'alamiin. Batuan operasional kegiatan pesantren masyarakat "Rahmatan Lil 'Alamiin".

2) Tujuan program, diantaranya: bantuan kepada aktivis agama islam, sarana pengembangan dakwah islamiyah, syi'ar agama islam.

3) Model pentasyarufan, diantaranya:bantuan dana, bantuan operasional, bantuan penyelenggaraan kegiatan.

4) Sumber dana, diantaranya: Asnaf sabilillah, Asnaf mu'allaf, Infaq/shodaqoh[63]

B. Pendayagunaan Dan Pelaporan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

1. Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

a. Gambaran Umum Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

Bisafari(Bina Usaha Dhuafa Mandiri) merupakansub program dari Program Madiun Makmur yang ada di Baznas Kota Madiun. Program Bisafari adalah sub program bidang pemberdayaan ekonomi produktif. Dimana mustahiq diberi bantuan alat usaha, tambahan modal usaha, pendidikan menabung, pembinaan akhlak

[62] Ibid.
[63] Ibid.

dan karakter sehingga menjadi budaya untuk bisa mandiri secara financial.[64]

Program Bisafari adalah program pendayagunaan zakat dalam bidang pemberdayaan usaha produktif. Program ini lahir dari keprihatinan terhadap masyarakat *mustadh'afiin* (yang dilemahkan) oleh struktur maupun faktor internal dan eksternal. Dalam program ini, mustahiq akan mendapatkan tambahan modal usaha, dan alat-alat usaha untuk membantu melancarkan usaha mustahiq.[65]

Tujuan daripada adanya Program Bisafari ini adalah untuk menjadikan mustahiq kuat dalam bidang perekonomian dan akhirnya bisa menghantarkan mereka menjadi *muzakki*. Dalam hal ini, Baznas Kota Madiun juga melatih mustahiq program bisafari untuk gemar bersedekah melalui kaleng S-3 yang dititipkan di tempat usaha mereka serta pandai mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka.[66]

b. Program Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

Baznas Kota Madiun melalui program Bisafari memiliki beberapa program pendayagunaan zakat produktif diantaranya program bisafari dhuafa, bisafari bermitra dan bisafari difabel. Ketiganya secara garis besar adalah sama, perbedaannya hanya terletak pada sasaran mstahiqnya saja.

---

[64] Baznas Kota Madiun, Diakses Dari https://baz.madiunkota.go.id/index.php/info-kami Pada Tanggal 9 Desember 2019 Pukul 05.18 WIB

[65] Ibid.,

[66] Ibid.,

1) Bisafari (bina usaha dhuafa mandiri)

Program bisafari adalah program pendayagunaan zakat yang diberikan kepada dhuafa yang memiliki sebuah usaha menengah kebawah. Pihak Baznas Kota Madiun akan memberikan bantuan tambahan modal dan bantuan alat usaha sesuai dengan jenis usaha mustahiq masing-masing. Bantuan tersebut nantinya akan dipergunakan mustahiq dalam mengembangkan usahanya, misalnya saja untuk membeli dagangan baru dll. Selain itu, keunggulan lain program ini adalah mustahiq dapat memesan alat apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya tersebut kepada pihak baznas, kemudian pihak baznas yang akan membelikan alat usaha tersebut sesuai yang dipesan oleh mustahiq. Jumlah penerima program bisafari ini disamaratakan. Setiap kelurahan diberi kuota 5 penerima. Total bantuan modal usaha senilai Rp.500.000 dan bantuan alat usaha senilai Rp.1.500.000, jadi total bantuan yang diberikan baznas kepada setiap mustahiq adalah Rp.2.000.000[67]

2) Bisafari bermitra

Bisafari bermitra adalah program pendayagunaan zakat yang menggandeng pihak BUMN/ BUMD/ Instansi Vertikal dengan mengajukan proposal dari alokasi dana CSR (*Corporate*

[67] Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun, *Rapat Kerja (Raker) Xiii Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Program Kegiatan Tahun 2019* (Madiun: Baznas Kota Madiun, 2019), 17.

Social Responsbility). Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan sebagai tambahan dana untuk mustahiq penerima program madiun makmur yang lain.[68]

3) Bisafari difabel/ yatim piatu

Program bisafari difabel/ yatim piatu adalah program pendayagunaan zakat produktif yang dikhususkan untuk para difabel atau yatim piatu yang memiliki sebuah usaha. Bisafari difabel sebenarnya sama dengan bisafari dhuafa biasa perbedaannya hanya terletak sasaran mustahiqnya saja. Jumlah penerimanya juga disesuaikan dengan program bisafari dhuafa.[69]

c. Mekanisme Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

Tahapan-tahapan Program Madiun Makmur sub program bisafari (bina usaha dhuafa mandiri) dhuafa, bermitra dan difabel:

a) Ketua Baz Kelurahan mengusulkan nama-nama yang memenuhi kriteria menjadi mustahiq zakat produktif kepada Baznas Kota Madiun.

Menurut keterangan dari Baznas Kota Madiun, dalam menentukan kriteria mustahiq program bisafari tahun 2018 mulai diperbaharui untuk menambah efektivitas penyaluran dana zakat agar benar-benar tersalurkan dengan tepat, yaitu dengan menambah kriteria yang mengharuskan calon mustahiq

[68] Ibid.,
[69] Ibid.,

ikut aktif dalam acara keagaamaan. Kegiatan keagamaan yang bisa diikuti oleh mustahiq seperti pengajian, yasinan dan rajin berjamaah sholat di masjid atau musholla terdekat dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Hal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan yang menerangkan bahwa mustahiq ikut aktif dalam setiap kegiatan keagamaan tersebut oleh takmir masjid atau musholla setempat. Menurut keterangan dari Bapak Alisofa, selaku pengurus Baznas dibidang pengumpulan zakat sebagai berikut:

> *"begini mbak, sekitar tahun 2018 lalu, mulai diberlakukan persyaratan baru, yaitu dengan menyertakan surat keterangan aktif mengikuti kegiatan keagamaan oleh ketua takmir masjid/ musholla setempat. Hal ini sangat membantu kami dalam menyaring calon penerima bantuan program bisafari ini. Ya kalau misalnya dia termasuk golongan mustahiq zakat namun jarang sholat, suka mabuk-mabukan, tidak suka dengan pengajian atau tausiyah keagamaan dan lain sebagainya ya tidak bisa ikut program kita mbak. Setidaknya mereka taat kepada Allah Swt. dzat yang maha pemeberi rizki agar dapat rizki berupa program bisafari ini. Kalau sebelum itu ya mereka hanya diwajibkan membawa KK atau KTP saja. Selebihnya ya persyaratan standart penerima zakat seperti pada umumnya mbak."*[70]

Hal ini selaras dengan pernyataan ibu Rukmiasih selaku penerima program bisfari ini:

> *"awalnya saya datang ke kantor baznas kelurahan mbak. Saya kesana dengan menyertakan KK dan KTP saya kepetugas baznas kelurahan. Sama petugas baznas didata kemudian disuruh membuat surat pernyataan aktif ikut sholat jamaah di musholla sama pak takmir masjid yang dekat rumah saya. Karena saya memang*

[70] Alisofa, *Hasil Wawancara*, Madiun 8 Januari 2020.

suka mengikuti kegiatan keagamaan dilingkungan kelurahan saya ini ya saya dibuatkan surat sama pak takmir masjid, kemudian saya serahkan ke baznas kelurahan dan itu ternyata menjadi bagian dari persyaratan saya untuk mendapatkan bantuan dari Baznas. Ya Alhamdulillah rejeki saya karena rajin ke masjid hehe"[71]

b) Pihak Baznas melakukan survey langsung kelokasi calon mustahiq.

Dalam survey tersebut pihak Baznas menentukan kelayakan calon mustahiq dan menanyakan apa yang dibutuhkan oleh mustahiq untuk membantu usaha mereka.

"begini mbak, kami survey satu persatu dari mereka mbak. Kan ini mas-masnya ada 3 orang, satu orang membawahi satu kecamatan. Jadi setiap kecamatan sudah ada penanggungjawabnya masing-masing. Misalnya mas arif ini bagian Kecamatan Taman, saya sendiri kecamatan Kartoharjo dan lain sebagainya. La setiap kelurahan mengajukan 5 calon mustahiq, semuanya kami datangi satu persatu. Kami survey apakah layak untuk menerima bantuan atau tidak. Misalnya, ternyata rumahnya bagus dan tingkat maka jelas akan kami diskualifikasi dari calon mustahiq. Kami akan berkoordinasi lagi dengan pihak Baz Kelurahan untuk menyampaikan hasil survey kepada calon mustahiq dan mencarikan pengganti untuk mustahiq yang tidak layak. Jadi ya benar-benar kami tau siapa-siapa yang akan kami beri bantuan mbak. Pas itu juga saya tanya kebutuhan apa yang sekiranya bisa baznas bantu untuk mengembangkan usaha mereka. Misalnya mereka ingin gerobak atau etalase atau ya berbeda-beda mbak setiap mustahiq. Kan usaha mereka juga beragam. Namun ya saya kasih pengertian kalau ini belum tentu di acc masih dipertimbangkan, kalau di acc nanti pasti diberi konfirmasi lebih lanjut."[72]

[71] Rukmiasih, *Hasil Wawancara*, Madiun 9 Januari 2020.
[72] Alisofa, *Hasil Wawancara*, Madiun 8 Januari 2020.

Pernyataan ini juga didukung hasil wawancara dengan Ibu Sini yang menyatakan bahwa Ibu Sini pernah didatangi oleh petugas Baznas Kota Madiun sebelum mendapatkan bantuan dari Baznas,

> *"iya mbak saya pernah didatangi oleh pihak baznas, ya istilahnya disurveylah mengenai pemberian bantuan ini, kemarin sekitar bulan April ada pihak dari Baznas yang kesini. Beliau sendirian. Saya lupa namanya. Beliau seorang laki-laki. Beliau menanyakan kepada saya seputar dagangan saya dan menanyakan bantuan apa yang saya butuhkan. Kalau saya sendiri memerlukan gerobak dorong untuk dagang gorengan mbak. kan saya pedagang mbak. Tapi kata beliau aya belum tentu lolos seleksi, jdi disuruh banyak-banyak berdoa dan Alhamdulillah doa saya terkabulkan."*[73]

c) Pihak Baznas Kota Madiun membuat proposal pengajuan dana CSR kepada perusahaan-perusahaan area Kota Madiun.

Proposal tersebut dibuat oleh baznas untuk diajukan kepada pihak-pihak instansi seperti BUMN/ BUMD/ Instansi Vertikal untuk pengajuan alokasi dana CSR (*Corporate Social Responsbility*). Dana CSR dari perusahan-perusahaan tersebut digunakan untuk membantu menambah dana dalam penyediaan alat kerja yang dibutuhkan mustahiq.Sesuai dengan hasil wawancara kepada bapak Arif selaku pengurus bidang pendayagunaan:

> *"bisafari bermitra ya ini perannya mbak. Kami akan membuat proposal sesuai dengan jumlah dana yang dibutuhkan setelah hasil survey kepada calon mustahiq tadi. Ya kita jelaskan semuanya mbak kebutuhan*

[73] Sini, *Hasil Wawancara*, Madiun 11 Januari 2020.

mustahiq apa saja, membutuhkan dana sekitar berapa dan lain sebagainya. Kemudian proposal itu akan kami ajukan kepada perusahaan-perusahaan sekitar madiun sini. Oleh perusahaan tadi dana yang perusahaan berikan kepada kita adalah hasil pengalokasian dana CSR dari mereka mbak. Hasilnya untuk menambah dana daripada Program Madiun Makmurini. Ya dibelikan kebutuhan mustahiq yang jelas."[74]

d) Pihak Baznas memesankan apa yang menjadi kebutuhan mustahiq sesuai dengan hasil survey awal.

Setelah dana semuanya terkumpul, dan data mengenai kebutuhan mustahiq sudah selesai, kemudian pihak baznas akan memesankan apa yang menjadi kebutuhan mustahiq sesuai dengan survey awal tadi. Jumlah dana yang diberikan oleh Baznas untuk bantuan alat usaha sebesar Rp. 1.500.000, sedangkan untuk bantuan tambahan modal sebesar Rp. 500.000 per mustahiq. Jika harga untuk membelikan kebutuhan mustahiq tersebut kurang, maka kekurangannya akan ditanggung sendiri oleh mustahiq. Namun, jika ada kelebihan, maka kelebihannya akan diberikan kepada mustahiq ketika dia menerima bantuan tersebut. Sebagai buktinya akan disertakan kwitansi pembelian barang tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sholatin selaku bendahara Baznas Kota Madiun

"setelah dana terkumpul, mustahiq sudah ditentukan, dan kebutuhan sudah jelas, pihak baznas akan memesankan apa yang dibutuhkan mustahiq sesuai

[74] Arif Budiaji, *Hasil Wawancara*, Madiun 8 Januari 2020.

dengan pesanan mereka di awal survey tadi. Untuk jumlah bantuan alat usaha permustahiq senilai Rp. 1.500.000 dan bantuan tambahan modal usaha senilai Rp. 500.000. Jika harga barang yang diperlukan musthiq melebihi ketentuan bantuan alat usaha tersebut maka kekurangannya akan dibebankan kepada mustahiq. Namun, jika ada kelebihannya maka sisanya akan diberikan kepada mustahiq ketika dia menerima bantuan itu mbak. Dalam hal ini pihak Baznas mempunyai kwitansi sebagai bukti pembelian alat usaha untuk keperluan mustahiq tersebut."[75]

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Ibu Mardiatun:

"begini mbak, saya mendapat bantuan tambahan modal sebesar Rp. 500.000 dan bantuan alat usaha senilai Rp. 1.500.000. yang saya butuhkan untuk usaha saya adalah gerobak gorengan kecil mbak.karena gerobak harganya lumayan ya uangnya pas untuk membeli itu mbak. kalau tambahan modalnya diberikan tunai ketika saya dipanggil ke Baznas ke sana mbak. ya sekali itu saya dipanggil"[76]

e) Setelah barang pesanan sudah jadi, mustahiq akan dipanggil ke Baznas Kota Madiun.

Mustahiq yang mendapat panggilan untuk ke Balai Kota Madiun adalah mustahiq yang dinyatakan lolos dalam survey program bisafari ini. Mereka akan mendapatkan arahan mengenai pemberian bantuan tersebut dan penandatangan MoU antara pihak Baznas dengan pihak mustahiq.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Pak Alisofa:

"semua mustahiq yang dinyatakan lolos survey akan dipanggil serentak untuk mendapatkan pengarahan atau sosialisasi mengenai barang bantuan dari Baznas. Misalnya, barang bantuan ini tidak boleh ditempeli

[75] Sholatin, *Hasil Wawancara*, Madiun 7 Januari 2020.
[76] Mardiatun, *Hasil Wawancara* 10 Januari 2020.

dengan stiker partai, tidak boleh diperjualbelikan atau dipindah tangankan atau disewakan dan lain sebaginya. Untuk memperkuat perjanjian tersebut, kita buatkan MoU atau nota perjanjian antara pihak mustahiq dan pihak Baznas. Selanjutnya mereka akan diberi bantuan tambahan modal usaha secara tunai disini, dan ada juga simbolis untuk penyerahan bantuan alat usaha yang disaksikan oleh wali kota madiun."[77]

Pernyataan ini selaras dengan hasil wawancara dengan Bapak Rohmad:

"iya mbak, saya pernah dipanggil ke Baznas satu kali yaitu pada saat serah terima bantuan. Di situ saya diberikan sosialisasi mengenai barang yang diberikan Baznas. Misalnya saja barang bantuan ini tidk boleh diperjualbelikan, disewakan, dipindahtangankan, ditempeli partai apapun dan lain sebagainya kemudian saya disuruh menandatangani perjanjian antara saya dengan pihak Baznas mengenai hal itu. Kemudian juga saya diberikan bantuan modal secara tunai mbak untuk tambahan modal usaha saya."[78]

f) Bantuan alat kerja akan diantarkan langsung ke rumah mustahiq tanpa harus mustahiq mendatangi Baznas.

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Amna sebagai berikut:

"kalau barang sudah jadi ya kami antar mbak. Prinsipnya kami tidak ingin merepotkan mustahiq termasuk juga dengan membantu mengantarkan bantuan alat usaha mereka masing-masing. Iya kan kadang ada yang rumahnya jauh dari sini dan kesini dengan angkutan umum, atau hanya diantar keluarga dengan motor mbak. Maka dari itu, pihak Baznas sendiri yang akan mengantarkan barang pesanan mereka satu persatu tanpa harus merepotkan pihak mustahiq. Mereka dipanggil ke banas ya hanya menerima bantuan modal

[77] Alisofa, *Hasil Wawancara*, Madiun 8 Januari 2020.
[78] Rohmad, *Hasil Wawancara*, Madiun 13 Januari 2020.

usaha saja, selebihnya kami yang akan mengantarkan sampai kerumah mereka."[79]

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Kitri pihak mustahiq:

"Alhamdulillah sekali mbak, saya tidak perlu repot-repot membawa etalase besar ini. Tidak kebayang kalau saya harus membawa sendiri etalasenya. Iya kan rumah saya jauh mbak dari Baznas dan saya hanya naik motor berdua dengan anak saya. Untungnya bantuan etalase toko ini diantarkan langsung oleh pihak Baznas mbak seminggu setelah sosialisasi itu. Jadi saya tidak perlu repot untuk menyewa mobil untuk mengangkut etalase itu."[80]

Jadi dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mempermudah mustahiq, baznas kota madiun juga akan mengantarkan bantuan barang tersebut kerumah masing-masing mustahiq.

d. Sasaran Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

Menurut Qs. At-Taubah ayat 60 pendistribusian zakat diberikan kepada delapan golongan asnaf. Bisafari merupakan progam perberdayaan ekonomi ummat, dengan mengelola zakat secara produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik tidak langsung dihabiskan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Anggaran dana yang dikeluarkan untuk Program Bisafari ini adalah 11% dari total dana yang diperoleh. Selebihnya untuk program baznas yang lain. Untuk

[79] Amna *Hasil Wawancara*, Madiun 13 Januari 2020.
[80] Kitri, *Hasil Wawancara*, Madiun 11 Januari 2020

mustahiqnya setiap daerah diberi kuota 5 orang yang akan disetorkan oleh Baz Kelurahan kepada Baznas Kota Madiun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sholatin:

> *"untuk anggaran dana yang kita keluarkan dalam program bisafari ini adalah 11% dari total dana yang diperoleh mbak. selebihnya untuk keperluan program yang lain. Kan kita punya 5 program unggulan. Setiap program tersebut ada sub-sub program atau sasarnnya masing-masing yang perlu kita keluarkan anggaran dana zakatnya. Termasuk juga program bisafari yang merupakan sub program dari madiun makmur. Maka dari itu untuk penerima program bisafari kita batasi 5 orang setiap daerah, yang nantinya data tersebut masuk ke keti melalui Baz Kelurahan masing-masing mbak."*[81]

Yang menjadi sasaran atau penerima dana Bisafari tidak semua golongan 8 asnaf tetapi mereka yang memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1) Beragama Islam
2) Warga Kota Madiun
3) Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
4) Diusulkan oleh Petugas Relawan ZIS Kelurahan dan/atau atas rekomendasi Ketua BAZ Kelurahan
5) Penelitian kebenaran mustahiq melalui survey petugas.
6) Ikut aktif dalam kegiatan keagamaan di daerahnya[82]

Selain itu, agar benar-benar tepat sasaran seleksi yang dilaksanakan oleh baznas juga memperhatikan kelayakan mustahiq. Misalnya mengenai kebutuhan dasar mstahiq yang harus sudah

[81] Sholatin, *HasilWawancara*, Madiun 7 Januari 2020.

[82] Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun, *Rapat Kerja (Raker) Xiii Badan Amil* Zakat *Nasional Kota Madiun Program Kegiatan Tahun 2019* (Madiun: Baznas Kota Madiun, 2019), 17.

terpenuhi seperti rumah untuk tempat tinggal, kebutuhan pangan yang cukup. Sehingga ketika dana zakat produktif disalurkan kepada para mustahiq akan dimanfaatkan untuk fokus pada pengembangan usaha mereka. Bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan yang lain.

Namun, yang perlu diperhatikan bukan berarti yang dapat memperoleh program Bisafari adalah orang yang mampu, tapi lebih kepada mustahiq yang siap untuk mengembangkan usaha mereka lebih besar dan mampu mengubah status sosial mereka menjadi muzakki dikemudian hari.

e. Perkembangan Mustahiq Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

Pertumbuhan perekonomian merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam Program Bisafari. Dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu negara, seperti pertambahan jumlah dan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, perkembangan barang manufaktur, dan sebagainya.

Dalam mencapai suatu tujuan dari Program Bisafari, diperlukan indikator yang harus di penuhi. Indikator keberhasilan Program Bisafari tersebut meliputi:

1) Adanya peningkatan keberhasilan ekonomi rumah tangga.
2) Dapat menjadi *muzakki*.
3) Meningkatnya jumlah sedekah dalam kaleng S-3.

Peneliti menemukan bahwa

Menurut hasil survey peneliti di lapangan menunjukkan bahwa ada sebagian dari mereka yang tidak bisa mengembangkan usahanya. Mereka mengalami kesulitan dalam mempertahankan usaha mereka. Misalnya saja ibu Suparmi. Ibu Suparmi adalah penjual pecel di daerah kelurahan pilangbango. Beliau mendapatkan bantuan etalase untuk berjualan pecelnya di rumah. Namun, beliau kesulitan mempertahankan dagangan pecel didaerah tempat tinggal beliau. Menurut keterangan dari Bu Suparmi:

> *"saya menerima bantuan etalase untuk jualan pecel dan gorengan mbak. Sekitar tahun 2018-an saya menerima bantuan itu. Selain etalase saya juga mendapat tambahan modal dari Baznas waktu itu. Ya kira-kira 500.000 an lah mbak.Tentu saja saya jadikan tambahan modal jualan saya. Namun, karena saya kurang bisa menguasai pasar akhirnya dagangan saya sepi dan semakin hilang pelanggannya. Bakul pecel kan banyak ya mbak, apalagi daerah madiun kan icon nya kota pecel. Mungkin karena rasa dan variasi lauk untuk pecel saya kurang. Akhirnya saya tutup warung saya ini sebab sepi dan malah rugi saya. Ye begitulah resiko penjual makanan matang ya mbak. kalau tidak habis dimakan sendiri, tapi masa iya mau dimakan sendiri terus hehe"*[83]

Selain itu, ada juga yang usahanya terus berkembang, bahkan dinilai sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Baznas ini. Seperti Ibu Rusmini, penjual gorengan di daerah Sogaten. Beliau memberikan keterangannya sebagai berikut:

> *"Alhamdulillah mbak, sangat terbantu dengan adanya bantuan dari Baznas ini. Tambahan modal dari baznas saya belikan bahan untuk membuat gorengan saya. Dan gerobak gorengan ini saya buat untuk jualan setiap hari di Jl.*

[83] Suparmi, *Hasil Wawancara*, Madiun 11 Januari 2020.

Mangir. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya untuk belanja, untuk uang saku sekolah anak saya dll. Saya sadar kalau pemberian itu tidak akan menghasilkan sesuatu jika kita tidak memanfaatkan sebaik mungkin. Rezeki memang sudah ada yang mengatur, namun kita juga tetap mempunyai kewajiban untuk menhgejar rezeki itu. Kebetulan rezeki saya lancar berkat bantuan dari Baznas ini."[84]

Selain Ibu Rusmini, penulis juga mewawancarai bapak Agus Hartono. Beliau adalah penerima program bisafari tahun 2018. Usaha beliau adalah laundry. Beliau mendapatkan bantuan mesin cuci yang beliau pilih sendiri ketika diajak oleh pihak pengurus baznas ke tempat elektronik.

"saya sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Baznas berkat bantuannya ini. Usaha laundry saya memang tidak besar namun, Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Bahkan berkat bantuan baznas ini juga saya bisa menguliahkan anak saya mbak. Awalnya saya hanya mempunyai mesin cuci satu, berkat bantuan dari baznas saya mendapat satu mesin cuci lagi. Uang tambahan modal dari baznas saya belikan timbangan elektronik mbak. Untuk memudahkan saya menimbang laundy-an. Memang tidak banyak pelanggan saya, namun Alhamdulillah pelanggan saya setia untuk melaundry di tempat saya. Sebab saya jaga betul kualitas laundryan saya. Dan kabar baiknya, Alhamdulillah tahun ini saya bisa menguliahkan anak saya mbak. Berkat bantuan dari baznas ini saya benar-benar terbantu dan merasa sangat bersyukur"[85]

Selain itu, penulis juga mewawancarai bu Partini. Ibu Partini adalah penjual bakso di Jl. Jati Siwur Kelurahan Demangan Madiun. Ibu Partini menerima Gerobak Bankso Lubang 32 oleh baznas pada tahun 2018. Menurut keterangan dari beliau:

[84] Rusmini, *Hasil Wawancara*, Madiun 18 Januari 2020.
[85] Agus Hartono, *Hasil Wawancara*, Madiun 18 Januari 2020.

"ya seperti inilah jualan saya mbak. jualan bakso lubang 32. Saya menerima bantuan dari baznas kota madiun sekitar tahun 2018 mbak. Alhamdulillah terbantu sekali dengan adanya bantuan dari baznas ini. Usaha saya jadi lebih baiklah, lebih rame. Kalau masalah survey setelah pemberian bantuan memang tidak ada mbak. Saya pernah di survey hanya saat sebelum menerima bantuan ini, setelah itu tidak ada. Tapi ya tergantung individunya ya mbak. bisa atau tidak memaksimalkan bantuan dari baznas ini. Kalau saya pribadi ya saya usahakan sekuat dan semampu saya mbak. pokoknya agar bergunalah bantuan dari baznas ini"[86]

Setalah melakukan survey di lapangan, penulis menemukan bahwa perkembangan mustahiq penerima program pendayagunaan zakat sudah baik dan sudah berjalan. Hal ini dibuktikan dengan terlaksanakannya salah satu indikator keberhasilan pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Madiun yaitu adanya peningkatan keberhasilan ekonomi rumah tangga mustahiq. Namun, dalam hal ini pihak baznas tidak melakukan survey lagi setelah bantuan dana zakat diberikan. Menurut keterangan dari Bapak Ali:

"begini mbak, kalau masalah survey setelah bantuan tersalurkan memang belum ada. Kita pihak baznas kekurangan personil untuk melakuannya. Jadi setelah diberikan bantuan ya sudah tergantung mustahiq masing-masing. Bisa atau tidak mengembangkan usahanya sendiri. Kita hanya membantu dengan bantuan modal usaha dan alat usaha. Selebihnya mustahiq sendiri yang akan menentukan berhasil atau tidak mengembangkan bantuan dari baznas tersebut. Untuk pengontrolannya, kami hanya mengandalkan kaleng S-3 yang kami titipkan melalui dagangan mereka. Kalau penyetoran kaleng S-3ini rutin, berarti dapat disimpulkan usaha mustahiq tersebut berhasil dan perekonomiannya berkembang. Begitu pula sebaliknya, kalau kaleng S-3 nya tidak kembali berarti usahanya belum bisa berkembang lebih baik. Sejauh ini, hasil kaleng S-3 dari para mustahiq yang rutin setor ke kita juga lumayan banyak.

[86] Partini, *Hasil Wawancara*, Madiun 11 Januari 2020

Artinya, perkembangan mustahiq di luar sana baik dan perekonomian mereka sudah meningkat,"[87]

Meskipun tidak ada pengawasan langsung dari Baznas, mereka menyadari bahwa bantuan tidak akan ada hasilnya jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Tentu saja mereka menginginkan keadaan ekonomi yang lebih baik dan untuk kedepannya bisa merubah status mustahiq menjadi muzakki.

Selain itu, seperti keterangan-keterangan yang tertera di atas, bentuk program bisafari ini bukanlah pelatihan kemampuan untuk mustahiq namun berbentuk penambahan modal usaha dan bantuan alat usaha. Jadi mustahiq yang menerima program ini telah disurvey oleh petugas baznas harus sudah memiliki usaha meskipun kecil-kecilan untuk kemudian diberi bantuan program ini. Seperti keerangan dari bapak Ali

"kalau sosialisasi ada mbak tapi kalau pendampingan tidak ada mbak, bentuk pendayagunaan zakat produktif dari kita adalah pemberian tambahan modal dan bantuan alat kerja sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau ingin gerobak ya kita berikan gerobak, kalo usahanya bengkel ya kita beri bantuan alat bengkel. Menyesuaikan saja dengan permintaan mustahiq mbak. jadi yang akan kita beri bantuan ini sudah mempunyai usaha masing-masing, taraf menengah kebawahlah seperti itu. Kan sebelumnya sudah kita survey, jadi kita tau ini layak dan kemungkinan bisa berkembang lebih baik jika kita beri bantuan atau tidak. Setelah kita kasih bantuan ya tinggal mereka mengembangkan sendiri usaha mereka menjadi lebih besra lagi, begitu harapannya".[88]

[87] Alishofa, *HasilWawancara*, Madiun 8 Januari 2020.
[88] Alisofa, *Hasil Wawancara*, Madiun 8 Januari 2020.

Sesuai dengan keterangan tersebut, bahwa pihak baznas hanya memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahiq sesuai dengan survey yang dilakukan sebelumnya.

2. Pelaporan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

a. Gambaran Umum Pelaporan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

Untuk memberikan kepercayaan kepada mustahiq, *muzakki*, dan Baznas provinsi, maka diperlukan kualitas manajemen dari seorang amil yang bersifat amanah dalam mengelolanya, terutama dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari semua pihak yang bersangkutan.

Baznas Kota Madiun dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan mereka, mereka membuat Majalah WARTA yang diadakan setiap tiga bulan sekali. Dalam Majalah WARTA tersebut memuat hasil penerimaan dana zakat, infaq dan sedekah maupun pentasyarufan dana tersebut. Rincian daripada majalah WARTA akan dilapokan kepada Gubernur/ Wali Kota maupun Baznas Provinsi setiap akhir tahun. Rincian tersebut dalam bentuk buku besar yang khusus untuk pelaporan selama setahun.

b. Mekanisme Pelaporan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

Pembuatan laporan keuangan di Baznas Kota Madiun melewati beberapa proses, diantaranya:

1) Setiap dinas di Kota Madiun menyetorkan data pembayar zakat (muzakki) kepada Baznas sebulan sekali di awal bulan.
2) Baznas akan meminta data pembayar zakat kepada bank. Data tersebut adalah data umum. Artinya data tersebut belum terkelompokkan setiap dinasnya.
3) Setelah datanya sama baru ditotal jumlah zakat yang masuk ke Baznas

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Sholatin, selaku Bendahara Baznas Kota Madiun:

> *"sistem pelaporan keuangan zakat dari para mustahiq mulai dari tahun 2019 berbeda mbak. Data muzakki yang disetorkan oleh setiap dinas di kota madiun berbeda dengan data yang masuk ke dalam data bank. Data dari setiap dinas di kota madiun berupa data mentah yang dimiliki dinas tersebut. Misalnya saja, jumlah pegawai dinas A adalah sekian, siapa-siapa saja namanya jelas, dan zakat yang seharusnya masuk ke rekening baznas sejumlah sekian. Berbeda dengan data dari bank. Data dari bank adalah data valid jumlah dana zakat yang masuk ke rekening baznas. Namun lagi-lagi data ini berupa data mentah mbak. Artinya, data yang diberikan oleh pihak bank belum terkelompokkan sesuai dengan dinas masing-masing. Data yang tersajikan hanya berupa kode nama depan dan nomor rekening muzakki. Jadi kita sendiri yang akan memilah dan memilih sesuai dengan dinas masing-masing. Setelah semua sudah di pilah-pilah baru di cocokkan dengan data dari dinas tadi. Penyocokan ini berfungsi untuk mengecek apakah dana zakat yang masuk ke rekening baznas sesuai dengan data yang disetorkan oleh dinas-dinas tersebut. Jika jumlahnya tidak sesuai maka kita tau dimana letak ketidaksesuaiannya. Dan lagi, jika langsung dimasukkan datanya dari dinas tanpa dicek kebenarannya dengan data bank kan nanti kalau tidak sama atau kurang dari jumlah data dari dinas itu tadi, yang nambeli uangnya siapa. Lah itulah fungsinya penyocokan mbak. kalau sudah fiks real dana zakat yang masuk ke kita baru kita buatkan laporan keuangan. Laporan tersebut merupakan hasil dari proses panjang itu tadi mbak. Dalam*

pembuatan laporan harus jelas dana dari siapa saja, jumlahnya berapa, untuk apa saja, diberikan kepada siapa saja semua sudah ada dalam laporan keuangan kita. Bahkan Kuitansi pembelian apapun kita ada mbak. Ya untuk bentuk transparansi kita kepada public, kepada masyarakat luas, kepada mustahiq, kepada muzakki, dan kepada atasan mbak.''[89]

Dari wawancara dengan Ibu Sholatin penulis menemukan bahwa pembuatan laporan keuangan pada Baznas Kota Madiun melewati proses yang panjang dan tidak mudah. Bentuk pelaporan tersebut berupa buku besar yang di dalamnya tercantum identitas mustahiq, identitas lembaga pengelola zakat, jenis usaha produktif, dan jumlah dana zakat yang dikeluarkan. Semua unsur tersebut ada dalam laporan keuangan Baznas yang diserahkan kepada Wali Kota atau Baznas Provinsi setiap setahun sekali.

c. Faktor Penghambat Pelaporan Zakat Produktif Baznas Kota Madiun

Dalam melaksanakan setiap program pasti mengalami sebuah hambatan yang membuat program tersebut berjalan tidak stabil. Begitu juga program pelaporan keuangan pada baznas kota madiun. Mulai tahun 2018, pelaporan keuangan baznas mengalami hambatan berupa data yang disajikan oleh pihak bank tidak beraturan sehingga sulit untuk pihak baznas memilah-milahnya.

Data dana zakat dari bank yang biasanya sudah terkelompokkan dengan rapi setiap dinas sekarang campur menjadi

[89] Sholatin, *Hasil Wawancara*, Madiun 7 Januari 2020.

satu data yang belum terkelompokkan alias data global. Selain itu, data yang disajikan tersebut hanya tertulis inisial nama depan dan nomor rekeningnya saja. Padahal banyak nama yang inisialnya sama dalam data tersebut. Satu-satunya yang membedakan apabila ada kesamaan inisial nama adalah nomor rekeningnya saja. Jadi pihak baznas akan mengeceknya satu per satu untuk memvalidkan data dana zakat yang masuk ke rekening baznas.

Disisi lain, diawal bulan setiap dinas akan menyetorkan data dana zakat sesuai dengan jumlah pegawai mereka. Data tersebut akan menjadi acuan baznas untuk memilah data dari bank yang bersifat global tadi. Jadi pengelompokkan data akan disesuaikan dengan setoran data dari dinas maisng-masing.

Tujuan pengelompokan data ini untuk mengetahui jumlah real dana zakat yang masuk ke dalam rekening baznas. Data jumlah dana zakat dari setiap dinas belum tentu sama dengan data yang ada pada bank, sebab terkadang dana yang seharusnya terpotong untuk zakat sudah habis untuk keperluan muzakki yang lain. Sedangkan dalam data dinas tidak memunculkan hal tersebut. Dalam data dinas hanya memunculkan jumlah pegawai sekian dan dana yang seharusnya masuk ke rekening baznas sekian. Dengan pengelompokan tersebut dapat diketahui jumlah real dana yang masuk ke dalam rekening baznas dan nama-nama yang telah membayarkan zakatnya.

Hambatan yang lain adalah kurangnya pegawai untuk membantu bendahara baznas dalam mengelompokkan data-data tersebut. Sedangkan pegawai baznas yang jumlahnya terbatas dengan tugas masing-masing yang padat untuk menajalankan program kerja baznas sudah fokus pada tugas masing-masing. Untuk itu terkadang Ibu Sholatin selaku bendahara baznas meminta bantuan kepada mahasiswa yang melakukan praktikum di sana untuk membantu pengelompokan data tersebut. Menurut keterangan dari Ibu Sholatin sebagai berikut:

> *"begini mbak, hambatan pelaporan keuangan ini adalah satu pengelompokkan data keuangan dari bank dan kurangnya personil baznas mbak. Untuk pengelompokkan data keuangan dari bank mulai tahun 2018 ini campur aduk jadi satu. Kalau biasanya kan sudah tersaji data runtut perdinas. La ini kita sendiri yang akan memilah-milahnya. Disamping itu juga data bank yang tersaji hanya berupa inisial nama depan tiga haruf dan nomor rekeningnya saja. Karena belum ada dari dinas mananya muzakki tersebut bisa jadikan inisial namanya sama. Jadi kita cocokkan melalui data yang diberikan oleh dinas masing-masing. Oh iya mbak, setiap awal bulan setiap dinas tersebut akan menyetorkan data anggota dan jumlah dana zakat yang dikeluarkan. Jadi melalui data tersebut kita bisa cocokkan dengan data dari bank. Sama atau tidaknya. Terkadang data dari pihak dinas tidak sama dengan pihak bank. Misalnya, di data dinas menunjukkan Si A telah mengeluarkan zakat sebesar sekian, namun ternyata dalam data bank si A tidak mengeluarkan zakat dikarenakan gajinya sudah habis untuk keperluan yang lain. Lah ini mbak gunanya kita mengecek semua data. Jumlah uang real yang masuk ke kita harus valid, teridentifikasi dari siapa-siapa saja, dari mana dan jumlahnya berapa. Untuk mengatasi itu semua kita kekurangan personil mbak. pengurus baznas hanya berapa orang, dan semuanya sudah sibuk dengan tugs masing-masing. Proker harus tetap berjalan dan pelaporan juga harus selesai. Maka dari itu terkadang saya meminta*

bantuan dari mahasiswa yang sedang praktikum disini untuk membantu saya mencocokkan data-data tersebut"[90]

Jadi, dari wawancara tersebut penulis menemukan bahwa pelaporan keuangan zakat yang ada di Baznas mengalami kendala yaitu kesulitan dalam memilah-milah identitas mustahiq dan jumlah dana zakat yang diperoleh serta kurangnya personil untuk membantu memilah-milahnya.

IAIN PONOROGO

[90] Sholatin, *Hasil Wawancara*, Madiun 7 Januari 2020.

BAB IV

TINJAUAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA BAZNAS KOTA MADIUN

A. Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Bentuk Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Madiun

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 membahas mengenai pendayagunaan zakat produktif, yaitu dalam Pasal 32 yang mengatur bahwa pendayagunaan zakat produktif dilaksanakan dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Sedangkan dalam Pasal 33 menyebutkan bahwa syarat dilakukannya pendayagunaan zakat produktif ini adalah apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi; memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk *mustahiq*, dan *mustahiq* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Dan dalam Pasal 34 disebutkan bahwa ketentuan adanya pendayagunaan zakat prduktif ini adalah penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahiq*, dan mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili *mustahiq*. Pasal-pasal tersebut diatur guna pendayagunaan zakat produktif tersalurkan dengan maksimal dan tepat sasaran.

Baznas Kota Madiun melalui program Bisafari adalah progam perberdayaan ekonomi ummat, dengan mengelola zakat secara produktif yaitu

zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak langsung dihabiskan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kreteria *mustahiq* yang berhak menerima program Bisafari ini adalah Beragama Islam, warga Kota Madiun, terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, diusulkan oleh Petugas Relawan ZIS Kelurahan dan/atau atas rekomendasi Ketua BAZ Kelurahan, penelitian kebenaran *mustahiq* melalui survey petugas serta ikut aktif dalam kegiatan keagamaan di daerahnya. Tujuan daripada adanya Program Bisafari ini adalah untuk menjadikan mustahiq kuat dalam bidang perekonomian dan akhirnya bisa menghantarkan mereka menjadi *muzakki*.

Jika ditinjauan dari Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 terhadap bentuk pendayagunaan zakat Baznas Kota Madiun dalam Pasal 33 mengenai syarat pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yaitu sebagai berikut:

1. Apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi. Menurut penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang dimaksud dengan kebutuhan dasar mustahiq meliputi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa Baznas Kota Madiun dalam menyeleksi calon mustahiq juga memperhatikan terpenuhinya kebutuhan dasar mustahiq sebelum menyalurkan dana tersebut kepada calon mustahiq. Hal ini

bertujuan agar ketika dana zakat produktif disalurkan kepada para mustahiq akan dimanfaatkan untuk fokus pada pengembangan usaha mereka. Bukan lagi untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Namun, yang perlu diperhatikan bukan berarti yang dapat memperoleh program Bisafari adalah orang yang mampu, tapi lebih kepada mustahiq yang siap untuk mengembangkan usaha mereka lebih besar dan mampu mengubah status sosial mereka menjadi muzakki dikemudian hari.

2. Memenuhi kriteria syariah. Menurut Mu'inan Rafi dalam hal ini ketentuan syariah yang dimaksud adalah ketentuan tentang mustahiq penerima zakat dan ketentan harta yang dizakati. Baznas Kota Madiun dalam menyalurkan zakat produktif khusunya dalam program bisafari ini sudah memperhatikan persyaratan tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pihak Baznas dimana mustahiq harus beragama islam dan masuk kedalam golongan orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 60.
3. Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahiq. Menurut pakar ekonomi dunia, Haller dan Stolowy nilai tambah ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dilapangan menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pihak baznas berupa bantuan modal usaha dan bantuan alat usaha sesuai dengan kebutuhan

masing-masing mustahiq. Hal ini berarti bantuan yang diberikan oleh baznas kota madiun dalam program bisafari ini sudah sesuai dengan ketentuan tersebut.

4. Mustahiq berdoimisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Menurut keterangan dari pihak Baznas, bahwa salah satu persyaratan untuk mendapatkan program isafari ini adalah harus asli warga kota madiun saja. Hal ini berarti persyaratan itu sudah sesuai dengan ketentuan tersebut.

Jadi, pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Madiun dalam pendayagunaan zakat produktif program Bisafari ini sudah menerapkan semua persyaratan yang ada dalam Peraturan Menteri Agaman RI Nomor 52 Tahun 2014.

B. Tinjauan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pelaporan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Madiun

Sedangkan ketentuan mengenai pelaporan pendayagunaan zakat produktif diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa "Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif". Ditambah lagi dalam pasal 35 ayat (2) bahwa "Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang". Selain itu, dalam pasal 35 ayat(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. Dan yang terakhir dalam pasal 35 ayat (4) berisikan tentang Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

identitas *mustahiq*, identitas lembaga pengelola zakat, jenis usaha produktif, lokasi usaha produktif, jumlah dana yang disalurkan; dan perkembangan usahanya.

Dalam Baznas Kota Madiun, pelaporan keuangan dana zakat, infaq dan sedekah dilaksanakan setiap setahun sekali yaitu diakhir tahun. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Sholatin penulis menemukan bahwa bentuk pelaporan tersebut berupa buku besar yang di dalamnya tercantum identitas *mustahiq*, identitas lembaga zakat, jenis usaha produktif, lokasi usaha produktif, jumlah dana yang disalurkan dan perkembangan usahanya. Semua unsur tersebut ada dalam laporan keuangan Baznas yang diserahkan kepada Wali Kota atau Baznas Provinsi setiap setahun sekali.

Jika ditinjau menggunakan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 pasal 35 terhadap pelaporan pendayagunaan zakat Baznas Kota Madiun yaitu sebagai berikut:

Dalam ayat (1) menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Dan dalam ayat (2) laporan tersebut disampaikan secara berjenjang. Sedangkan dalam ayat (3) laporan tersebut disampaikan setiap 6 bulan dan kahir tahun. Menurut keterangan dari pihak Baznas Kota Madiun selaku lembaga pengelola zakat diderah kota madiun sudah rutin melaporkan kegiatan pendayagunaan zakat produktif tersebut setiap setahun sekali yaitu di akhir tahun. Laporan tersebut kemudian di sampaikan kepada Wali Kota dan Baznas Provinsi.

Menurut keterangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaporan pendayagunaan zakat produktif di Baznas Kota Madiun belum sesuai dengan ayat (3) yang menyatakan bahwa laporan pedayagunaan zakat harus dilaporkan dalam jangka waktu 6 bulan dan di akhir tahun.

Keterangan tambahan yang diberikan baznas kepada penulis bahwa selain membuat laporan setiap akhir tahun, pihak baznas juga membuat majalah WARTA. Majalah tersebut akan diberikan kepada masyarakat luas agar masyarakat juga ikut mengawasi kinerja Baznas Kota Madiun. Majalah tersebut memuat hasil pendapatan dana zakat dan pentasyarufan dana zakat.

Kemudian dalam ayat (4) laporan tersebut paling sedikit memuat identitas mustahiq, identitas lembaga pengelola zakat, jenis usaha produktif, lokasi usaha produktif, jumlah dana yang disalurkan dan perkembangan usahanya. Menurut keterangan dari baznas unsur-unsur tersebut sudah ada dalam pelaporan zakat produktif di sana. Namun, mengenai perkembangan usaha musthiq memang pihak baznas belum sempat untuk melakukan *controlling* terhadap mustahiq yang telah menerima bantuan. Pihak baznas mengaku kekurangan personil untuk melakukan controlling terhadap para mustahiq. Untuk menyiasati hal tersebut, pihak baznas mengandalkan kaleng S-3 yang dititipkan kepada mustahiq. Jika kaleng S-3 kembali dengan hasil yang terus meningkat dapat diartikan bahwa perekonomian mustahiq juga ikut meningkat. Begitu sebaliknya, jika kaleng S-3 tersebut tidak pasti atau bahkan tidak kembali maka itu berarti perekoomian dari mustahiq tersebut belum bisa berkembang.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pelaporan pendayagunaan zakat produktif di baznas belum sesuai dengan pasal 35 ayat (3) dan aat (4), yaitu mengenai waktu peyampaian pelaporan dan mengenai perkembangan mustahiq zakat produktif.

IAIN
PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pemahaman oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun terhadap bentuk pendayagunaan zakat produktif di BaznasKota Madiun adalah sudah sesuai dengan persyaratan yang ada dalam pasal 33. Bahwa Baznas Kota Madiun dalam menyalurkan pendayagunaan zakat produktif program bisafari ini telah memperhatikan kebutuhan dasar mustahiq yang telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah, menghasilkan nilai tambah ekonomi, dan berdomisili di wilayah kerja Baznas Kota Madiun.
2. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 terhadap pelaporan zakat produksi di BaznasKota Madiun adalah belum sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) dan ayat (4). Bahwa dalamBaznasKota Madiun hanya membuat laporan keuangan Baznas setiap setahun sekali yaitu diakhir tahun, sedangkan di dalam Peraturan Menteri Agama tersebut disebutkan bahwa laporan pendayagunaan zakat produktif dilaksanakan setiap enam bulan sekali dan setiap akhir tahun serta dalam pembuatan laporan tersebut tidak dicantumkan mengenai perkembangan para *mustahiq*.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian di Baznas Kota Madiun tentang Pendayagunaan Zakat Produktif dan Pelaporan Pendayagunaan Zakat Produktif, penulis bermaksud memberikan saran bagi Baznas Kota Madiun dan *mustahiq*.

1. BaznasKota Madiun
   a. Memberikan control secara berkala kepada *mustahiq* penerima program bisafari untuk memantau perkembangan mereka setelah mendapatkan bantuan tambahan modal usaha dan bantuan alat kerja.
   b. Memberikan pendampingan kepada mustahiq untuk membantu mengembangkan usaha mereka agar lebih kreatif dan bervariasi.
2. *Mustahiq*
   a. Memanfaatkan sebaik mungkin terhadap dana zakat yang diberikan oleh Baznas terutama untuk mengembangkan usahanya. Sebab setelah diberikan modal usaha dan alat bantu usaha diharapkan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membantu usahanya agar dapat meningkatkan taraf perekonomian *mustahiq* itu sendiri.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka 1988.

Permono, Sjechul Hadi.*Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.

Soemitra, Andri.*Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.

Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Di Indonesia", Juris Vol. 14 (Juni 2015).

Noor, Henry Faizal.*Ekonomi Manajerial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Rasada. 2007.

Hasan, Muhanmmad. *Manajemen Zakat Model Pengeloaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. 2011.

Rafi', Mu'inan.*Potensi Zakat (Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Berdayaguna)*. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.

Bariadi, Lili, Dkk, *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: Centre For Entreneurship Development. 2005.

Permono, Sjechul Hadi.*Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1992.

Masudi, Masdar Farid.*Pajak Itu Zakat: Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka. 2005.

Qardhawi, Yusuf.*Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia. 2007.

Ash-Shiddieqy, M. Hasbi.*Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pusaka Rizki Putra. 2002.

Al-Zuhayly, Wahbah.*Zakat Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: PT. Remaja Rosdykarya. 2005.

Rahman, Afzalur.*Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1996.

Soemitra, Andri.*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.

PONOROGO

Masud, Ridwan, Muhammad. *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Yoyakarta: UII Press. 2005.

Rachma Indrarini Dan Aditya Srya Nanda, "Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perspektif Muzaki Upz Bni Syarih", Aktual: Jurnal Akuntansi Vol. 8 (April 2007).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.

Qardhawi, Yusuf.*Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2005.

Huda, Nurul, Novarini, Dkk. *Zakat Perspektif Mikro Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Anshori, Abdul Ghofur.*Hukum Dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. Yogyakrta: Pilar Media (Anggota Ikapi). 2016.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.*Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Dan Haji*. Jakarta: Amzah. 2009.

Muhammad Dan Abu Bakar Hm.,*Manajemen Organisasi Zakat Perspektif Pemberdayaan Umat Dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang: Madani. 2011.

Qadir, Abdurrahman.*Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: Grafindo Persada. 2001.

Baznas Kota Madiun, Diakses Dari https://baz.madiunkota.go.id/index.php/info-kami Pada Tanggal 9 Desember 2019 Pukul 05.18 WIB

Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun.*Rapat Kerja (Raker) Xiii Badan Amil Zakat Nasional Kota Madiun Program Kegiatan Tahun 2019*. Madiun: Baznas Kota Madiun. 2019.

Mahmuda, Neneng Choirum.*Pengaruh Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Di Baznas Kota Madiun*. Skripsi S1, Iain Ponorogo. 2018.

Abidin, M. Yusron Asrorul. *Manajemen Pengelolaan Dana Jariyah Masjid Jami Tegalsari Jetis Ponorogo*. Skripsi S1, Iain Ponorogo, 2019.

Mahmudi, Taufiq Aziz.*Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Ponorogo*. Skripsi S1, Iain Ponorogo. 2017.

Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2016), 146.

Suharsaputra, Uhar.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Tindakan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2014.

Moleong, Lexy J.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2007.

Bungin, H.M. Burhan *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2009.

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset Memilih Di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2014.

Referensi Wawancara:

Dahlan, Muhammad.*Hasil Wawancara*. Madiun. 21 Oktober 2019.

Alisofa.*Hasil Wawancara*. Madiun 8 Januari 2020.

Rukmiasih.*Hasil Wawancara*. Madiun 9 Januari 2020.

Sini. *Hasil Wawancara*. Madiun 11 Januari 2020.

Budiaji, Arif. *Hasil Wawancara*. Madiun 8 Januari 2020.

Sholatin. *Hasil Wawancara*. Madiun 7 Januari 2020.

Mardiatun.*Hasil Wawancar*. 10 Januari 2020.

Rohmad. *Hasil Wawancara*. Madiun 13 Januari 2020.

Amna. *Hasil Wawancara*,. Madiun 13 Januari 2020.

Kitri. *Hasil Wawancara*. Madiun 11 Januari 2020

Suprihatin.*Hasil Wawancara*. Madiun 18 Januari 2020

Tarmuji. *Hasil Wawancara*. Masiun 18 Januari 2020.

Apipuddin.*Hasil Wawancara*. Madiun 18 Januari 2020.

Nuryadi. *Hasil Wawancara*. Madiun 18 Januari 2020.

Winarti. *Hasil Wawancara*. Madiun 7 Januari 2020

Kitri.*HasilWawancra*. Madiun 13 Januari 2020.

Rahayu, Asmini.*Hasil Wawancara*. Madiun 13 Januari 2020.

Suparmi. *Hasil Wawancara*. Madiun 11 Januari 2020.

Rusmini. *Hasil Wawancara*. Madiun 18 Januari 2020.

Hartono, Agus.*Hasil Wawancara*. Madiun 18 Januari 2020.

Partini.*Hasil Wawancara*. Madiun 11 Januari 2020

IAIN
PONOROGO